



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 129 /KMK.01/2000 TENTANG PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

**TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN
PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

I. Jenis dan Pengertian Keputusan Menteri Keuangan

- A. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur.
Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur adalah keputusan yang memuat kebijaksanaan Departemen Keuangan dan yang merupakan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi atau yang sederajat, yang bersifat mengikat secara umum, abstrak, dan pada umumnya berlaku terus-menerus.
- B. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan.
Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan adalah keputusan yang memuat kebijaksanaan Departemen Keuangan dan yang merupakan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi atau yang sederajat, yang bersifat mengikat secara individual dan konkrit.

II. Bentuk Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan.

- A. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan.
- B. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan.
- C. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan.
- D. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan.
- E. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat mengatur.
- F. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat menetapkan.

IIA. Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Mengatur yang Ditandatangani Sendiri oleh Menteri Keuangan.

- 1. Keputusan Menteri Keuangan pada angka II. A dibuat dalam kertas kop berlambang Garuda berwarna emas yang terletak di tengah margin.
- 2. Di bawah lambang Garuda tertera tulisan Menteri Keuangan Republik Indonesia, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, berwarna emas yang terletak di tengah margin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Menteri Keuangan, terdiri atas:

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Lampiran (bila diperlukan).

3.A. Judul

4. Setiap Keputusan Menteri Keuangan diberi Judul.

5. Judul Keputusan Menteri Keuangan memuat keterangan mengenai nomor, tanda baca garis miring (/), huruf KMK, tanda baca titik (.), nomor kodering unit pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, dan nama keputusan.

6. Nama Keputusan Menteri Keuangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi yang diatur.

7. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58/KMK.017/1999

TENTANG

PENGAWASAN KEGIATAN PERUSAHAAN

MODAL VENTURA DAERAH

8. Pada judul Keputusan Menteri Keuangan tentang perubahan ditambahkan frasa "Perubahan Atas" dengan huruf kapital semua di depan nama Keputusan Menteri Keuangan yang diubah.

9. Bagi Keputusan Menteri Keuangan yang telah diubah lebih dari sekali, di antara kata "Perubahan" dan kata "Atas" disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Contoh :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KMK.017/1999
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

10. Pada judul Keputusan Menteri Keuangan tentang pencabutan ditambahkan kata "Pencabutan" dengan huruf kapital semua di depan nama Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut.

Contoh:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KMK.017/1999
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

3.B. Pembukaan

11. Pembukaan Keputusan Menteri Keuangan memuat:

1. Jabatan pembentuk keputusan;
2. Konsiderans;
3. Dasar Hukum;
4. Memutuskan;
5. Menetapkan;
6. Nama Keputusan Menteri Keuangan.

3.B.1 Jabatan pembentuk keputusan

12. Jabatan pembentuk keputusan:

- a. jabatan pembentuk keputusan dicantumkan setelah nama peraturan. ditulis semuanya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. jabatan-jabatan lain yang melekat pada jabatan pembentuk keputusan tidak perlu dicantumkan, misalnya:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Menteri Keuangan RI selaku Pemegang Saham atau Wakil Pemerintah sebagai pemilik modal dan lain-lain.

Keterangan tentang jabatan-jabatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam konsiderans.

3.B.2 Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah nama jabatan diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan.
15. Dalam hal peraturan yang lebih tinggi menyatakan dengan jelas bahwa perlu diatur lebih lanjut dengan/oleh suatu peraturan pelaksanaan tertentu, maka dalam konsiderans dapat merujuk pada pasal-pasal tertentu dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Contoh :

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... (Undang-undang /Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan Presiden) ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang.....";

16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, disusun secara berurutan, tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

17. Rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi :

"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan seterusnya perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang".

Contoh : Nomor 13, 14, 15, 16 dan 17

- Menimbang :
- a. bahwa
 - b. bahwa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

3.B.3. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicantumkan setelah Menimbang, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
19. Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Contoh :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KMK.017/1999
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

10. Pada judul Keputusan Menteri Keuangan tentang pencabutan ditambahkan kata "Pencabutan" dengan huruf kapital semua di depan nama Keputusan Menteri Keuangan yang dicabut.

Contoh:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR/KMK.017/1999
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR.....TAHUN.....TENTANG.....

3.B. Pembukaan

11. Pembukaan Keputusan Menteri Keuangan memuat:

1. Jabatan pembentuk keputusan;
2. Konsiderans;
3. Dasar Hukum;
4. Memutuskan;
5. Menetapkan;
6. Nama Keputusan Menteri Keuangan.

3.B.1 Jabatan pembentuk keputusan

12. Jabatan pembentuk keputusan:

- a. jabatan pembentuk keputusan dicantumkan setelah nama peraturan, ditulis semuanya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,);
- b. jabatan-jabatan lain yang melekat pada jabatan pembentuk keputusan tidak perlu dicantumkan, misalnya:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Menteri Keuangan RI selaku Pemegang Saham atau Wakil Pemerintah sebagai pemilik modal dan lain-lain.

Keterangan tentang jabatan-jabatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam konsiderans.

3.B.2 Konsiderans

13. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah nama jabatan diletakkan di sebelah kiri margin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
14. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan.
15. Dalam hal peraturan yang lebih tinggi menyatakan dengan jelas bahwa perlu diatur lebih lanjut dengan/oleh suatu peraturan pelaksanaan tertentu, maka dalam konsiderans dapat merujuk pada pasal-pasal tertentu dari peraturan yang lebih tinggi tersebut.

Contoh :

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal ... (Undang-undang /Peraturan Pemerintah/Keputusan Menteri Keuangan Presiden) ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang.....";
16. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran tersebut dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian, disusun secara berurutan, tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 17. Rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi :
"bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan seterusnya perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang".
Contoh : Nomor 13, 14, 15, 16 dan 17
Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

3.B.3. Dasar Hukum

18. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat yang dicantumkan setelah Menimbang, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
19. Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan keputusan atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 3/IMK.01/1996 tentang Standar Bentuk Keputusan Menteri Keuangan Dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor : SE- 90/SJ/1996;
- e. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KEP- 13/SJ/1998 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan sepanjang mengenai teknik penyusunan Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Eselon di bawahnya di lingkungan Departemen Keuangan;

dinyatakan tidak berlaku.

- 90. Penghapusan keputusan hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan yang dihapus.

Contoh : Nomor 89.e.

3.D. Penutup

- 91. Penutup keputusan memuat :

- a. rumusan perintah pengumuman keputusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. penandatanganan penetapan keputusan.

- 92. Rumusan perintah pengumuman hanya terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan atas nama (a.n.) Menteri Keuangan dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat mengatur.

- 93. Rumusan perintah pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam nomor 92 bagi:

- 1) Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan a.n. Menteri Keuangan berbunyi:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 2) Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I berbunyi :

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan(nama jabatan) ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- 94. Penandatanganan/penetapan keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan memuat:

- a. tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
- b. nama jabatan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan/atau pangkat.
95. Penempatan tersebut pada nomor 94 diletakkan di sebelah kanan margin.
96. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (.).

Contoh: (Nomor 94, 95 dan 96)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG SUDIBYO

3.E. Lampiran (bila diperlukan)

97. Apabila suatu Keputusan Menteri Keuangan memerlukan Lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal) maka formatnya adalah sebagai berikut:
- a. lampiran terletak di halaman berikut sesudah penutup;
 - b. kata Lampiran ditempatkan di bagian kanan margin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
 - c. di bawah kata Lampiran ditempatkan nama keputusan semuanya dengan huruf kapital;
 - d. di bawah nama keputusan ditempatkan nomor peraturan, koding pengusul, tahun penetapan semuanya ditulis dengan huruf kapital;
 - e. di bawah nomor keputusan, koding pengusul, dan tahun penetapan ditempatkan nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
 - f. di bawah nama keputusan ditempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan di bagian tengah margin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
 - g. di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/isi Lampiran.

IIB. Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Menetapkan yang Ditandatangani Sendiri oleh Menteri Keuangan

98. Kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Menetapkan yang Ditandatangani Sendiri oleh Menteri Keuangan sama dengan kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur sebagaimana tersebut dalam angka Romawi IIA, kecuali:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. konsiderans dalam pembukaan dapat diawali dengan kata Membaca, dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan pada margin kiri dengan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- b. konsiderans Membaca pada umumnya memuat surat, nomor surat dan tanggal surat, perihal adanya suatu permohonan atau usulan tentang suatu hal dari suatu instansi tertentu atau pihak lain kepada Menteri Keuangan;
- c. konsiderans dalam pembukaan dapat dicantumkan kata Memperhatikan setelah dasar hukum, ditempatkan di sebelah kiri margin sejajar kata Menimbang, yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:);
- d. kata Memperhatikan memuat nomor surat dari suatu instansi terkait tentang persetujuan atau rekomendasi atau keterangan lain untuk mendukung permohonan, atau usul pada kata Membaca;
- e. apabila persetujuan atau rekomendasi pada huruf d berasal dari lebih satu instansi, maka setiap persetujuan atau rekomendasi didahului dengan angka Arab 1. 2. 3. dst.;
- f. batang tubuh Keputusan atas nama Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan memuat materi yang dikelompokkan dalam kata: Pertama, Kedua, dan seterusnya sebagai pengganti pasal, ditempatkan sejajar di bawah kata Menetapkan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:);
- g. materi atau isi pengelompokan Pertama, Kedua, dan seterusnya pada umumnya berisikan uraian tentang persetujuan atas permohonan atau usul, dari instansi terkait atau pihak lainnya;
- h. pengelompokan materi keputusan ini tidak dalam bentuk Bab maupun Pasal sebagaimana pengelompokan materi pada Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan yang bersifat mengatur;
- i. bilamana diperlukan dalam Keputusan Menteri dapat dicantumkan perintah penyampaian salinan dan atau petikan dari Keputusan Menteri.

IIC. Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Mengatur yang Ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan

99. Kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat Mengatur yang Ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan sama dengan kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur sebagaimana tersebut dalam angka Romawi IIA, kecuali:
 - a. keputusan tanpa lambang Garuda dan tulisan Menteri Keuangan Republik Indonesia berwarna emas;
 - b. tulisan dengan huruf kapital Departemen Keuangan Republik Indonesia;
 - c. di bawah tulisan Departemen Keuangan Republik Indonesia ditempatkan jenis/bentuk peraturan;
 - d. di bawah jenis/bentuk peraturan ditempatkan nomor, nomor koding pengusul, dan tahun penetapan peraturan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- d. kata Memperhatikan memuat nomor surat dari suatu instansi terkait tentang persetujuan atau rekomendasi atau keterangan lain untuk mendukung permohonan, atau usul pada kata Membaca;
- e. apabila persetujuan atau rekomendasi pada huruf d berasal dari lebih satu instansi, maka setiap persetujuan atau rekomendasi didahului dengan angka Arab 1. 2. 3. dst.;
- f. batang tubuh Keputusan atas nama Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan memuat materi yang dikelompokkan dalam kata: Pertama, Kedua, dan seterusnya sebagai pengganti pasal, ditempatkan sejajar di bawah kata Menetapkan. ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:);
- g. materi atau isi pengelompokan Pertama, Kedua, dan seterusnya pada umumnya berisikan uraian tentang persetujuan atas permohonan atau usul, dari instansi terkait atau pihak lainnya;
- h. pengelompokan materi keputusan ini tidak dalam bentuk Bab maupun Pasal sebagaimana pengelompokan materi pada Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri Keuangan yang bersifat mengatur;
- i. bilamana diperlukan dalam Keputusan Menteri dapat dicantumkan perintah penyampaian salinan dan atau petikan dari Keputusan Menteri.

IID. Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Menetapkan yang Ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di Bawahnya atas nama Menteri Keuangan

100. Kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang Bersifat Menetapkan yang Ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di Bawahnya atas nama Menteri Keuangan sama dengan kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam angka Romawi IIC, kecuali:

- a. konsiderans dalam pembukaan dapat diawali dengan kata Membaca, dicantumkan setelah jabatan pembentuk keputusan pada margin kiri dengan huruf kapital pada awal kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- b. konsiderans Membaca pada umumnya memuat surat, nomor surat, dan tanggal surat, perihal adanya suatu permohonan atau usulan tentang suatu hal dari suatu instansi tertentu atau pihak lain kepada Menteri Keuangan;
- c. konsiderans dalam pembukaan dapat dicantumkan kata Memperhatikan setelah dasar hukum, ditempatkan di sebelah kiri margin sejajar kata Menimbang, yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:);
- d. kata Memperhatikan memuat nomor surat dari suatu instansi terkait tentang persetujuan atau rekomendasi atau keterangan lain untuk mendukung permohonan, atau usul pada kata Membaca;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- e. apabila persetujuan atau rekomendasi pada butir 98 berasal dari lebih satu instansi, maka setiap persetujuan atau rekomendasi didahului dengan angka Arab 1. 2. 3. dst;
- f. batang tubuh Keputusan atas nama Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan memuat materi yang dikelompokkan dalam kata: Pertama, Kedua, dan seterusnya sebagai pengganti pasal, ditempatkan sejajar di bawah kata Menetapkan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca titik dua (:);
- g. materi atau isi pengelompokan Pertama, Kedua, dan seterusnya pada umumnya berisikan uraian tentang persetujuan atas permohonan atau usul dari instansi terkait atau pihak lainnya;
- h. bilamana diperlukan dalam Keputusan Menteri dapat dicantumkan perintah penyampaian salinan dan atau petikan dari Keputusan Menteri.

IIE. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang Bersifat Mengatur

101.. Kerangka dan isi Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang Bersifat Mengatur sama dengan kerangka dan isi Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan sebagaimana tersebut dalam angka Romawi IIC, kecuali:

- a. judul Keputusan terdiri atas:
 - 1. tulisan Departemen Keuangan Republik Indonesia, letaknya di tengah margin dan semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
 - 2. di bawah frasa Departemen Keuangan Republik Indonesia, terdapat nama Unit Organisasi Eselon I pengusul, letaknya di tengah margin dan semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
 - 3. di bawah nama Unit Organisasi Eselon I pengusul terdapat bentuk/jenis peraturan;
 - 4. di bawah bentuk/jenis peraturan, terdapat nomor, nomor kodering dan tahun penetapan keputusan ;
 - 5. di bawah nomor, nomor kodering, dan tahun penetapan terdapat kata Tentang, letaknya di tengah margin, semuanya huruf kapital;
 - 6. di bawah kata Tentang terdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca;
- b. dalam pembukaan penulisan Jabatan Pembentuk Keputusan, ditulis sesuai dengan nama Jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital;
- c. dalam penutup penulisan Jabatan Pembentuk Keputusan, ditulis sesuai dengan nama Jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim atas nama.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

IIF. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang Bersifat Menetapkan

102. Kerangka dan isi Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang Bersifat Menetapkan sama dengan Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan, sebagaimana yang dimaksud dalam angka Romawi IID, kecuali:

- a. judul Keputusan terdiri atas:
 1. tulisan Departemen Keuangan Republik Indonesia, letaknya di tengah margin dan semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
 2. di bawah frasa Departemen Keuangan Republik Indonesia, terdapat nama Unit Orgasasi Eselon I pengusul, letaknya di tengah margin dan semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
 3. di bawah nama Unit Organisasi Eselon I pengusul terdapat bentuk/jenis peraturan;
 4. di bawah bentuk/jenis peraturan, terdapat nomor, nomor koding dan tahun penetapan keputusan ;
 5. di bawah nomor, nomor koding, tahun penetapan terdapat kata Tentang, letaknya di tengah margin, semuanya huruf kapital;
 6. di bawah kata Tentang terdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca;
- b. dalam pembukaan penulisan Jabatan Pembentuk Keputusan, ditulis sesuai dengan nama Jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital;
- c. dalam penutup penulisan Jabatan Pembentuk Keputusan, ditulis sesuai dengan nama Jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim atas nama.

III. Hal-Hal Khusus

103. Penjelasan

- a. Keputusan Menteri kalau perlu dapat memuat penjelasan.
- b. Penjelasan tidak memuat norma.
- c. Penjelasan memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal.
- d. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.
- e. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

104. Pendelegasian wewenang

Pendelegasian wewenang harus menyebutkan secara tegas jenis peraturan pelaksanaan dan ruang lingkup hal/materi yang didelegasikan.

Pencabutan

105. Keputusan yang tidak diperlukan lagi harus dicabut dengan tegas dengan keputusan yang setingkat atau keputusan yang lebih tinggi, rumusannya:

Pada saat mulai berlakunya keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor... Tahun... tentang... dinyatakan tidak berlaku.

106. Keputusan/penetapan (beschikking) yang merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang dicabut tetap berlaku/tidak ikut dicabut, kecuali dinyatakan dengan tegas tidak berlaku dalam peraturan tersebut.

Perubahan

107. Perubahan keputusan dapat berupa penambahan, penyisipan, penghapusan, atau penggantian sebagian materi keputusan.

108. Pada dasarnya batang tubuh peraturan perundang-undangan perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi. Pasal I memuat judul keputusan yang diubah/pasal yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan, sedangkan Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.

109. a. Jika materi perubahan lebih dari satu, maka setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor... Tahun... tentang... diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6... berbunyi sebagai berikut:...
2. Ketentuan Pasal 8... berbunyi sebagai berikut:...
3. Ketentuan Pasal 11... berbunyi sebagai berikut:...
4. dst...

Pasal II

Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- b. Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru yang bukan penggantian/penghapusan pasal lama, maka pasal baru dicantumkan di tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. Jika tempat yang sesuai itu terletak di antara dua pasal, maka pasal baru itu disisipkan di antara keduanya, dengan menambah huruf kapital (A, B, C dan seterusnya) pada nomor pasal baru.
- d. Jika dalam keputusan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus maka ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Jika tempat yang sesuai itu terletak di antara dua ayat, maka ayat baru itu disisipkan di antara keduanya dengan tambahan huruf/abjad kecil a, b, c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung ((...)).

Contoh :

Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1)

(1a)

(1b)

(2)

- 110. Perubahan keputusan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam keputusan.
- 111.
 - a. Jika perubahan yang perlu dilakukan sangat banyak atau akan mengakibatkan perubahan sistematika, maka keputusan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam keputusan.
 - b. Jika yang diubah Lampiran Keputusan, maka nama Keputusan ditulis perubahan Keputusan Menteri Keuangan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal.

Contoh :

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran VII Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

112. Perpanjangan

Keputusan yang telah berakhir masa berlakunya sebenarnya mengandung arti telah selesai dan tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, seandainya kegiatan yang ditentukan di dalam keputusan yang telah berakhir tersebut masih sangat diperlukan untuk dilanjutkan maka judul keputusan bukan perpanjangan dari nama wadah kegiatan/nama keputusan melainkan cukup dengan judul/nama keputusan asalnya.

Akan tetapi oleh karena menurut kenyataannya keputusan tersebut adalah kepanjangan/kelanjutan dari keputusan yang lama yang telah berakhir masa berlakunya maka fakta tersebut perlu dinyatakan di dalam konsideran Menimbang.

113. Salinan.

- a. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur dan Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan (KM.1) hanya boleh beredar bila salinannya telah disahkan oleh Kepala Biro Umum atau pejabat yang diberi delegasi.
- b. Keputusan a.n. (atas nama) Menteri Keuangan lainnya (KM.2 dan seterusnya), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat eselon I ke bawah hanya boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat unit-unit eselon I yang bersangkutan, yang diberi wewenang untuk mengesahkan.

114. Ralat.

Ralat adalah perubahan yang bersifat pembetulan atas kesalahan yang sifatnya tidak substansial seperti urutan angka atau huruf, penulisan huruf nama orang. Diluar tersebut diatas harus dengan perubahan.

115. Ralat suatu keputusan, baik yang bersifat mengatur maupun menetapkan pada dasarnya dilakukan oleh pejabat yang menerbitkan atau menetapkan peraturan dimaksud atau pejabat eselon setingkat di bawahnya, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf sebagai berikut :

- a. ralat atas keputusan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan sendiri dilakukan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan;
- b. ralat atas keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan atau Eselon di bawahnya atas nama Menteri Keuangan;
- c. ralat atas keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sendiri dilakukan oleh Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 129 /KMK.01/2000 TENTANG PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN

**BENTUK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI
ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN**

- A. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani sendiri oleh Menteri.
- B. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri :
1. Umum / Selain Kepegawaian.
 2. Kepegawaian :
 - a. Diluar masalah hukuman disiplin dan pensiun.
 - b. Tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 - c. Tentang :
 - pemberian dan penolakan ijin perceraian,
 - cuti diluar tanggungan negara,
 - penetapan tanggal tahun kelahiran,
 - pembebasan dari jabatan negeri,
 - penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis,
 - pernyataan tidak puas secara tertulis,
 - penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
 - penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
 - penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
 - penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
 - pembebasan dari jabatan.
 - d. Tentang MPP/bebas tugas bagi Pejabat Eselon I atau yang sederajat.
- C. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atas nama Menteri.

D. Keputusan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

D. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I atau Eselon dibawahnya atas nama Menteri.

1. U m u m.

2. Anggaran :

a. Anggaran Rutin :

- 1) Tidak tersedianya dana;
- 2) Dana tidak mencukupi.

b. Anggaran Pembangunan :

- 1) Tidak tersedianya dana;
- 2) Dana tidak mencukupi.

c. Anggaran Pembangunan dalam bentuk Valuta Asing;

d. Anggaran Pembiayaan.

3. Kepegawaian :

a. Yang ditandatangani Pimpinan Unit Organisasi Eselon I :

1) Di luar masalah hukuman disiplin dan pensiun.

2) Tentang :

- pemberian dan penolakan ijin perceraian,
- cuti di luar tanggungan negara,
- penetapan tanggal tahun kelahiran,
- pembebasan dari jabatan negeri,
- penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis,
- pernyataan tidak puas secara tertulis,
- penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun,
- penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, dan
- pembebasan dari jabatan.

3) Tentang :

- pensiun yang memenuhi syarat usia dan masa kerja,
- pensiun keuzuran jasmani,
- pensiun janda/duda,
- pensiun janda/duda karena tewas,
- pemberian uang tunggu,
- petikan II pensiun pegawai,
- petikan II pensiun janda/duda,
- pencabutan keputusan pensiun pegawai,
- pencabutan keputusan pensiun janda/duda,
- pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, dan
- MPP / bebas tugas.

b. Yang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Yang ditandatangani Kepala Biro atas nama Menteri :
 - 1) Di luar masalah hukuman disiplin dan pensiun,
 - 2) Sebagaimana tersebut pada butir 3.a.2.,
 - 3) Sebagaimana tersebut pada butir 3.a.3.,
- c. Yang ditandatangani Kepala Bagian atas nama Menteri :
 - 1) Di luar masalah hukuman disiplin dan pensiun,
 - 2) Sebagaimana tersebut pada butir 3.a.2.,
 - 3) Sebagaimana tersebut pada butir 3.a.3.,
- E. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat mengatur.
- F. Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersifat menetapkan.
- G. 1. Perpanjangan Keputusan Menteri Keuangan :
 - a. Untuk jangka waktu tertentu,
 - b. Untuk yang sifatnya terus-menerus.
- 2. Perubahan Keputusan Menteri Keuangan.
- H. Ralat Keputusan Menteri Keuangan :
 - 1. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat mengatur ditandatangani oleh Menteri, ralatnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
 - 2. Keputusan Menteri Keuangan yang bersifat menetapkan ditandatangani oleh Menteri, ralatnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
 - 3. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon I atas nama Menteri Keuangan, ralatnya ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon I yang bersangkutan atas nama Menteri Keuangan.
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon II (Kepala Biro) atas nama Menteri Keuangan, ralatnya ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon II yang bersangkutan atas nama Menteri Keuangan.
 - 5. Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon III (Kepala Bagian) atas nama Menteri Keuangan, ralatnya ditandatangani oleh Pejabat Organisasi Eselon III yang bersangkutan atas nama Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

20. Yang dipakai sebagai dasar hukum hanyalah peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya sama atau lebih tinggi.
21. Keputusan yang akan dicabut tidak dimuat sebagai dasar hukum.
22. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarnya.
23. Dasar hukum yang bukan Undang-Undang Dasar 1945 tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup mencantumkan nama peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
24. Nama peraturan perundang-undangan ditulis lengkap disertai nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

Contoh:

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490);
 2.;
25. Judul peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang digunakan sebagai dasar hukum, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung ((.....)).

Contoh :

1. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*);
 2.;
26. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Keuangan tidak digunakan sebagai dasar hukum, kecuali TAP MPR yang memerintahkan pembentukan suatu peraturan.
27. Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

3.B.4 Memutuskan

28. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Contoh:

MEMUTUSKAN:

3.B.5 Menetapkan

29. Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat, huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
30. Nama yang tercantum dalam judul Keputusan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan dan didahului dengan jenis/bentuk keputusan tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh : Nomor 29 dan 30

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PENGAWASAN KEGIATAN PERUSAHAAN MODAL
VENTURA DAERAH.

3.C. Batang Tubuh

31. Batang tubuh Keputusan Menteri Keuangan memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal.
32. Substansi dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Materi Pokok Yang Diatur;
 3. Ketentuan Sanksi Administratif (bila diperlukan);
 4. Ketentuan Peralihan (bila diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup.
33. Jika Keputusan Menteri Keuangan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan karena itu mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi: bab, bagian, dan paragraf.
34. Pengelompokan materi peraturan perundang-undangan dalam bab, bagian, dan paragraf tidak merupakan keharusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

35. Pengelompokan materi dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
36. Pada umumnya urutan pengelompokan adalah sebagai berikut :
- pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
 - bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf;
 - bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal.

Bab

37. Kata bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
38. Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian

39. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
40. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh :

BAB II
TATACARA PENGURUSAN DAN PENAGIHAN
PIUTANG BPPN
Bagian Pertama

Penyerahan Pengurusan Piutang BPPN

Paragraf

41. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul.
42. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Contoh:

BAB II
TATA CARA PENGURUSAN DAN PENAGIHAN
PIUTANG BPPN
Bagian Pertama
Penyerahan Pengurusan Piutang BPPN
Paragraf 1
Jenis Piutang yang diserahkan

43. Pasal
- Pasal adalah satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
44. Materi peraturan perundang-undangan lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
45. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab.
46. Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
47. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
48. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
49. Ayat diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
50. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
51. Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Pasal 10

- (1) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disiapkan oleh Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Rancangan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan, dasar hukum, dan pokok-pokok materi yang diatur, berikut diskette atau floppy disk dari rancangan keputusan dimaksud.
52. a. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - 2) setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 - 3) setiap frasa dalam rincian diawali dengan huruf kecil;
 - 4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - 5) jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan agak masuk ke dalam;
 - 6) di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda titik dua (:);
 - 7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.); angka Arab diikuti dengan tanda baca titik (.); abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - 8) pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal.
- b. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan di belakang rincian sebelum rincian terakhir.
- c. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau di belakang rincian sebelum rincian terakhir.
- d. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif dan alternatif, ditambahkan frasa dan atau di belakang rincian sebelum rincian terakhir.
- e. Kata dan, atau, dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Contoh :

(3) ... :

- a. ; (dan, atau)
- b. :
 - 1.; (dan, atau)
 - 2. ... :
 - a); (dan, atau)
 - b):
 - 1); (dan, atau)
 - 2)

3.C.1. Ketentuan Umum

- 53. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab pertama atau dalam pasal pertama, jika dalam peraturan itu tidak ada pengelompokan ke dalam bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal-pasal pertama.
- 54. Ketentuan Umum berisi:
 - a. batasan pengertian atau definisi;
 - b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
 - c. hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.
- 55. Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).
- 56. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Keputusan Menteri berbunyi sebagai berikut :

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
- 57. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.
- 58. Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.
- 59. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam Materi Pokok Yang Diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu;
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

3.C.2. Materi Pokok Yang Diatur

60. Materi Pokok Yang Diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal Ketentuan Umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
61. Pembagian lebih lanjut dari pengelompokan Materi Pokok Yang Diatur tergantung pada luasnya materi yang bersangkutan.
62. Hindarilah adanya (bab tentang) Ketentuan Lain (-lain), dan jika ada suatu ketentuan yang dianggap lain daripada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Materi Pokok Yang Diatur, maka usahakanlah ketentuan lain tersebut ditempatkan atau dimasukkan dalam kelompok Materi Pokok Yang Diatur dengan judul (bab) yang sesuai dengan materi tersebut.

3.C.3. Ketentuan Sanksi Administratif

63. Sanksi dalam Keputusan Menteri Keuangan hanya dalam bentuk sanksi administratif.
64. Ketentuan Sanksi Administratif memuat ancaman atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.
65. Ketentuan Sanksi Administratif ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu bab Ketentuan Sanksi yang diletakkan sesudah bab mengenai Materi Pokok Yang Diatur atau sebelum bab Ketentuan Peralihan. Jika bab Ketentuan Peralihan tidak ada, maka letaknya sebelum bab Ketentuan Penutup.
66. Jika di dalam Keputusan Menteri Keuangan tidak diadakan pengelompokan (bab per bab), maka Ketentuan Sanksi Administratif ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisikan ketentuan peralihan. Jika tidak ada ketentuan pasal peralihan, maka Ketentuan Sanksi Administratif diletakkan sebelum pasal Ketentuan Penutup.
67. Ketentuan Sanksi Administratif tidak dapat diberlakukan surut.
68. Ketentuan Sanksi Administratif antara lain berupa pencabutan izin, pemberhentian sementara, denda administrasi, pengawasan, dan lain-lain.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

3.C.4. Ketentuan Peralihan

69. Ketentuan Peralihan memuat ketentuan mengenai penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat Keputusan Menteri Keuangan yang baru mulai berlaku, agar keputusan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
70. Ketentuan Peralihan dapat dimuat dalam satu bab dengan judul bab Ketentuan Peralihan dan ditempatkan di antara bab Sanksi Administratif dan bab Penutup, walaupun hanya 1 (satu) pasal;
71. Jika dalam keputusan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal (-pasal) yang memuat Ketentuan Peralihan, maka ketentuan tersebut ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.
72. Pada saat suatu keputusan dinyatakan berlaku, pada keputusan tersebut perlu diatur hubungan hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah keputusan yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat keputusan yang baru dinyatakan mulai berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan keputusan yang baru.
73. Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, peraturan itu hendaknya memuat pula ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang ada diantara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.
74. Jika penerapan ketentuan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum tertentu, maka ketentuan baru hendaknya memuat secara tegas dan rinci status hukum dari segala tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat bagi berakhirnya penundaan sementara penerapan ketentuan keputusan baru.

Contoh :

Pasal 12

Fasilitas pabean atas impor bahan baku/penolong yang diperoleh perusahaan yang melakukan Restrukturisasi berdasarkan ketentuan lama, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin fasilitas impor yang bersangkutan.

75. Hindari rumusan dalam Ketentuan Peralihan yang isinya memuat perubahan diam-diam atas ketentuan peraturan lain. Perubahan ketentuan suatu keputusan hendaknya dimuat dalam Ketentuan Umum atau dilakukan dengan membentuk keputusan perubahan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Contoh rumusan yang harus dihindari :

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kawasan Berikat, Entrepot Partikelir dan Toko Bebas Bea, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai ada penggantinya.

3.C.5 Ketentuan Penutup

76. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, maka Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal terakhir.
77. Ketentuan Penutup pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai:
 - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan lebih lanjut keputusan yang bersangkutan;
 - b. pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan suatu keputusan yang telah ada;
 - c. nama singkat; dan
 - d. saat mulai berlaku keputusan.
78. Ketentuan Penutup dapat memuat pelaksanaan lebih lanjut dari keputusan yang bersifat :
 - a. menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;
 - b. mengatur (legislatif), misalnya pendelegasian kewewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
79. Pada dasarnya setiap keputusan mulai berlaku pada saat keputusan yang bersangkutan ditetapkan.
80. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya keputusan yang bersangkutan pada saat ditetapkan, diundangkan atau diumumkan, hal itu hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam keputusan yang bersangkutan, dengan menentukan tanggal tertentu saat keputusan akan berlaku.

Contoh :

- a. Berlaku surut:
Keputusan Menteri Keuangan ini mempunyai daya laku surut sejak tanggal ...
- b. Berlaku untuk masa yang akan datang:
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ... (yang akan datang).
81. Jika saat mulai berlakunya suatu keputusan lebih awal daripada saat ditetapkan, maka perlu diperhatikan bahwa masalah sanksi, baik jenis, berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

82. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan dari keputusan tidak dapat berlaku lebih awal daripada keputusan yang mendasarinya.
83. Jika suatu keputusan tidak diperlukan lagi dan diganti dengan keputusan yang baru, keputusan baru tersebut harus secara tegas mencabut keputusan yang tidak diperlukan itu.
84. Keputusan hanya dapat dicabut dengan peraturan perundangan-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
85. Pencabutan keputusan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi keputusan yang dicabut tersebut.
86. Untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan yang telah mulai berlaku, digunakan frasa "dinyatakan tidak berlaku".

Contoh:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor.....Tahun.....Tentang.....dinyatakan tidak berlaku.

87. Untuk mencabut keputusan yang belum mulai berlaku, digunakan frasa "dinyatakan ditarik kembali".

Contoh:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan NomorTahun.....Tentang.....dinyatakan ditarik kembali.

88. Penghapusan keputusan hendaknya tidak dirumuskan secara umum. Rumusan harus menyebutkan dengan tegas keputusan yang dihapus.
89. Penghapusan keputusan hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan yang lebih rendah ataupun keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan keputusan yang dihapus.

Contoh: Nomor 88 dan 89

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

- a. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 1/IMK.01/1979 tentang Pengikutsertaan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Dalam Mempersiapkan, Merancang Dan Menyelesaikan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 03/IMK.00/1982 tentang Penyusunan dan Pengeluaran Petunjuk Pelaksanaan Atas Keputusan Dan Atau Peraturan Menteri Keuangan Lainnya;
- c. Instruksi Menteri Keuangan Nomor 3/IMK.00/1988 tentang Tatacara Pengajuan Rancangan Keputusan Menteri Keuangan Untuk Dapat Ditetapkan Menjadi Keputusan Menteri Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN A

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

Pasal 1

Pasal 2

dst.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN B.1.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
dst.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1.
2.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN B.2.a.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN B.2.b.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK.../UP.../TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN B.2.c.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KMK.../UP.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN B.2.d.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK.../UP.... /TAHUN
T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa..... ;
 : b. bahwa..... ;
 : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
 perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
 : 2. ;
 : 3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
 menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
 Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal.....

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3.dst

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan
alamat.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN C

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM.1/TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ;
- Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

Pasal 1

Pasal 2

dst.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.1.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM .1/TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang..... ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PETAMA :
KEDUA :
KETIGA :
dst.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.a.1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... /KM.3-4./SKOR/ ...(tahun)

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN/.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : bahwa tidak tersedianya dana untuk kegiatan rutin dalam DIK atau dokumen anggaran rutin lainnya, maka perlu disediakan pembiayaan anggaran rutin dengan menerbitkan SKOR dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor. ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN/.....(.)**
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp.
- (=====Diisi dengan huruf=====)
- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
- b. Program :

c. Kegiatan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Kegiatan :
- d. Kantor Satuan Kerja :
- e. Mata Anggaran :
- f. Lokasi :
- KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya).
- KEEMPAT : a.(diisi ketentuan khusus/
lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
- b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain/ khusus.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up. Karo PAN);
 4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
 5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.a.2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... /KM.3-4./SKOR/ ...(tahun)

TENTANG
OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN/.....
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : bahwa dana yang disediakan dalam DIK tidak mencukupi, maka perlu disediakan pembiayaan anggaran rutin dengan menerbitkan SKOR dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor. ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN/.....(.)**
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp.
- (=====Diisi dengan huruf =====)
- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
- b. Program :

c. Kegiatan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Kegiatan :
- d. Kantor Satuan Kerja :
- e. Mata Anggaran :
- f. Lokasi :
- KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya).
- KEEMPAT : a.(diisi ketentuan khusus/
lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
- b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain/ khusus.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up. Karo PAN);
 4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
 5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.b.1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.3-4./SKOP/.....(tahun)

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : bahwa tidak tersedianya dana untuk kegiatan pembangunan dalam DIP atau dokumen anggaran pembangunan lainnya, maka perlu disediakan pembiayaan anggaran pembangunan dengan menerbitkan SKOP dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....(.)**
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/KPKN (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp.
- (=====Diisi dengan huruf =====)

KEDUA.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
 - b. Program :
 - c. Proyek :
 - d. Pemakai Dana :
 - e. Mata Anggaran :
 - f. Lokasi :
- KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya).
- KEEMPAT : a. (diisi ketentuan khusus/
lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain/ khusus.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up. Karo PAN);
 - 4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
 - 5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.b.2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.3-4./SKOP/.....(tahun)

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : bahwa dana yang disediakan dalam DIP tidak mencukupi, maka perlu disediakan pembiayaan anggaran pembangunan dengan menerbitkan SKOP dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....(.)**

PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/KPKN (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp.

(=====Diisi dengan huruf=====)

KEDUA.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
 - b. Program :
 - c. Proyek :
 - d. Pemakai Dana :
 - e. Mata Anggaran :
 - f. Lokasi :
- KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya).
- KEEMPAT : a. (diisi ketentuan khusus/
lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.
- KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain/ khusus.
- Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up. Karo PAN);
 - 4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
 - 5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.c.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.3-4./SKOB/....(tahun)

TENTANG

OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : Bahwa Loan Agreement baru ditandatangani sehingga tidak disediakan dana dalam DIP, maka untuk kegiatan pembangunan perlu disediakan dana melalui penerbitan SKOB dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan Tahun;
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor. ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN/.....(.)**
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/KPKN (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp. \$
(=====Diisi dengan huruf=====)
- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
- b. Program :
- c. Proyek



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Proyek :
- d. Pemakai Dana :
- e. Mata Anggaran :
- f. Lokasi :

KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya)

KEEMPAT : a. (diisi ketentuan khusus/lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran kecuali ditentukan lain/ khusus.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up.Karo PAN);
4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.2.d.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... /KM.3-4./SKOPb/ ...(tahun)

TENTANG
OTORISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN BERSIH TAHUN/.....
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : (Latar belakang penerbitan Keputusan Menteri Keuangan);
- Menimbang : bahwa Pembiayaan Bersih tidak dialokasikan pada Satuan-3 Bagian Anggaran XVI baik Rutin maupun Pembangunan, untuk itu perlu diterbitkan SKOPb dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan tentang Otorisasi Anggaran Pembiayaan Bersih Tahun
- Mengingat : 1. Undang-undang APBN No. ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Negara Nomor);
2. Keputusan Presiden Nomor. ... Tahun ... tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Keuangan No. .../KMK.03/ ... tanggal ... tentang Penggantian Pejabat yang Diberi Kuasa untuk Atas Nama Menteri Keuangan RI Menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Memperhatikan :(surat rekomendasi dari instansi terkait, kalau ada);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG OTORISASI ANGGARAN PEMBIAYAAN BERSIH TAHUN/.....(.)**
- PERTAMA : Memberikan Kuasa Kepada Direktorat Jenderal Anggaran (Kode) / Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Kode) melakukan pembayaran jumlah uang setinggi-tingginya Rp.
- (=====Diisi dengan huruf =====)
- KEDUA : Membayar atas beban :
- a. Kode Anggaran :
- b. Program :

c. Kegiatan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Proyek :
- d. Pemakai Dana :
- e. Mata Anggaran :
- f. Lokasi :

KETIGA : Pembayaran dimaksud untuk keperluan(sesuai dengan peruntukannya).

KEEMPAT : a. (diisi ketentuan khusus/lain-lain, misalnya tata cara pembayaran, tahap pembayaran dan lain-lain).
b. Laporan realisasi/pencairan dana agar disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran c/q. Direktorat Pembinaan Anggaran III.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran, kecuali ditentukan lain/ khusus.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Kepala BAKUN Dep.Keuangan (up.Karo PAN);
4. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran;
5.(sesuai dengan kebutuhan).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN RI
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.a.1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM.1/UP.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]**

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
- 3.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.a.2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM.1/UP.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.a.3)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.1/UP.... /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan
alamat.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.b.1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM- /SJ.2/UP... /TAHUN...

T E N T A N G

(Nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

✓ Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.b.2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM- /SJ.2/UP... /TAHUN...

T E N T A N G

(Nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.b.3)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM- /SJ.2/UP.../TAHUN...
T E N T A N G

(Nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan
alamat.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.c.1)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM- /SJ.2.1/UP.../TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Petikan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN UMUM BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.c.2)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM- /SJ.2.1/UP.../TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN UMUM BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN D.3.c.3)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM- /SJ.2.4/UP.../TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG [Nama Peraturan semuanya
menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri
Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

- 1.
- 2.
3. dst.

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan
alamat.....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN
PEMENSUNAN BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN E

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR /BC. /TAHUN

T E N T A N G

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa ;
 b. bahwa ;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
 dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
 tentang..... ;

Mengingat : 1. ;
 2. ;
 3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
 [Nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan
 tanda baca titik (.)]

Pasal 1

.....

Pasal 2

.....

dst.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN F

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR /BC. /TAHUN

TENTANG

(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa ;
b. bahwa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b,
perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
tentang..... ;

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG [Nama
Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda
baca titik (.)]

PERTAMA :

KEDUA :

KETIGA :

dst.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada :

1.

2.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN G.1.a

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... /KMK...../.....

TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM TELEMATIKA DI DEPARTEMEN KEUANGAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas Tim Telematika di Departemen Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : /KMK.../.... berakhir pada tanggal 31 Maret 1999, dan untuk pengembangan lebih lanjut website Departemen Keuangan, Tim Telematika di Departemen Keuangan perlu diperpanjang dengan mengubah susunan keanggotaan dan menyempurnakan tugas Tim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Telematika Di Departemen Keuangan;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999 ;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/IMK.01/1998 tentang Pembentukan Tim Telematika Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS TIM TELEMATIKA DI DEPARTEMEN KEUANGAN.
- PERTAMA : Memperpanjang masa tugas Tim Telematika Departemen Keuangan yang terdiri dari Pengarah, Tim Kerja, dan Asistensi, sehingga Tim Telematika Departemen Keuangan yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : /KMK.../.... untuk Tahun Anggaran menjadi sebagai berikut :

dst.....

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN G.1.b

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..... /KMK...../.....
TENTANG
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 747/KMK.01/1993 tanggal 3 Juli 1993 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 321/KMK.01/1998 tanggal 22 Juni 1998 telah ditetapkan Unit Koordinasi dan Unit Penunjang Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan;
- b. bahwa Panitia Teknis Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.1/1999 tanggal 21 Juni 1999 telah berakhir, maka untuk lebih meningkatkan pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara tertib, teratur dan berkesinambungan dalam lingkungan Departemen Keuangan, perlu menetapkan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Departemen Keuangan Tahun 2000;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Tugas Kewajiban dan Lapangan Usaha Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintah (Lembaran Negara 1961 Nomor 311) sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara 1969 Nomor 36);
2. dst.....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI DEPARTEMEN KEUANGAN TAHUN 2000.

PERTAMA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Memperpanjang masa kerja Panitia Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi Pusat di lingkungan Departemen Keuangan untuk periode Tahun 2000 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 288/KM.1/1999.

KEDUA : dst.....

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal

SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

- 1.
- 2.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN G.2.

Lambang
Garuda

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KMK.... /TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.... /KMK.... /TAHUN
TENTANG.....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa

Mengingat : 1.
2.
3.; dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR /KMK.... /TAHUN
TENTANG.....

Pasal I

Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran VII Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 sehingga menjadi sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV
Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN H.1.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.1//TAHUN

TANGGAL

TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KMK... /... Tanggal terdapat kekeliruan pada, maka perlu diralat sebagai berikut :

Tertulis :

Seharusnya :

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada(masalah yang perlu diralat) Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN H.2.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.1/TAHUN

TANGGAL

TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KM.K... /... Tanggal terdapat kekeliruan pada, maka perlu diralat sebagai berikut :

Tertulis :

Seharusnya :

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada(masalah yang perlu diralat)
Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

SALINAN Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2. dan seterusnya
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA(tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN II.3.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
RALAT
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KM.1/
TANGGAL
TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KM.1/...Tanggal terdapat kekeliruan pada, maka perlu diralat sebagai berikut :

Tertulis :

Seharusnya:

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada(masalah yang perlu diralat) Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

SALINAN Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2. dan seterusnya
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN H.3.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.5/

TANGGAL

TENTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor /KM.5 /... Tanggal terdapat kekeliruan pada, maka perlu diralat sebagai berikut :

Tertulis :

Seharusnya :

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada(masalah yang perlu diralat) Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

SALINAN Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2. dan seterusnya
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

NAMA(tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH BENTUK KEPUTUSAN H.4.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RALAT

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM- ... /SJ.2/UP ... /TAHUN

TANGGAL

TENTANG

(.....)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Berhubung dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KM - ... /SJ.2/UP ... /TAHUN Tanggal terdapat kekeliruan pada, maka perlu diralat sebagai berikut :

Tertulis :

-

Seharusnya :

-

Dengan ralat ini, maka kekeliruan pada(masalah yang perlu diralat) Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah dibetulkan.

SALINAN Ralat Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth :

1.
2. dan seterusnya
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

NAMA (tanpa gelar dan atau pangkat)
NIP